





UNIVERSITAS SARI MULIA
 FAKULTAS HUMANIORA
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah (MK)	Kode	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
Hukum Adat	HKU07	3	III	20 September 2019
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Ketua Jurusan	
	 Lailatul Mustaqimah, SH., MH NIK. 1166012018116		 Fakhruddin Razy, S.H.,M.H NIK. 1166012011041	
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK			
Keterangan: S: Sikap P: Pengetahuan KU: Keterampilan Umum KK: Keterampilan Khusus	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi kepada masyarakat.		
	KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.		
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat		
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			

	M1	Mahasiswa menjadi ilmuan hukum khususnya isu-isu tentang Eksistensi Hukum Adat yang mendasar dan aktual
	M2	Mampu menunjang tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman, bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin
	M3	Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiahMampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiah
	M4	Menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formalisi hukum yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia
	M5	Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah/ kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang HukumPositif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Hukum Adat ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester III. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Adat yang mendasar dan aktual tertentu dalam Konteks Hak Atas Tanah , baik dalam lapisan filsafat, teori maupun dogmatik hukum, yang secara aksiologis bermanfaat bagi praktik Hukum Agraria di Indonesia.	
Bahan Kajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai gambaran umum mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia 2. Hukum Adat menurut para ahli dan UUPA, secara yuridis dan konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat 3. Perkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dan Kristalisasi Asas-Asas Hukum dalam perundang-undangan 4. Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah. <ol style="list-style-type: none"> a. Asas Hukum Hak Atas Tanah b. Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individu c. Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia d. Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria Ulayat 5. Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria 	

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional. 7. Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012 dan Konsepsi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu 8. Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaaan Tanah): <ol style="list-style-type: none"> a. Orientasi Tata ruang untuk distribusi Kapital b. Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur Eksistensi Hak Masyarakat Adat di wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan dalam Konteks Hukum Agraria 9. Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat serta Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal
Bobot Penilaian	Penugasan: 35% UAS : 65%
Media Pembelajaran	<p>Perangkat Lunak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Learning management system (lms) Universitas Sari Mulia: https://lms.unism.ac.id/. 2. Platform pembelajaran online: zoom meeting, google meets, &whatsapp. 3. Video pembelajaran. <p>Perangkat Keras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LCD dan white screen. 2. White board dan perangkat penunjang.
Pustaka	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Dasar 1945 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria 3. Bushar Muhammad. <i>Asas-Asas Hukum Adat</i>. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975 4. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996 5. Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003 <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. B. ter Haar:" <i>Asas Asas dan Susunan Hukum Adat</i>", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto,Jakarta: penerbit : Pradnya Paramita 2. https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/
Dosen Pengampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) 2. Dewiaina, SH.I.,M.H (DA)

	3. Yandi Saputera, S.H.,M.H (YD)
Mata Kuliah Syarat	-

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Minggu Ke-	CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran (Alokasi Waktu); Penugasan		Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)	Dosen
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring	Daring			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu memahami dan menjelaskan gambaran umum mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia	1.Ketepatan menghimpun referensi yang berkaitan materi dasar mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: • Ringkasan Hasil rujukan • Membandingkan • Menjelaskan	-	1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 3 x 50". 4. E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	1. Tujuan mempelajari Hukum Adat 2. Hukum Adat sebagai hukum yang bersumber dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia 3. Hukum Adat sebagai sumber pembangunan hukum Indonesia	5	LA
2	Mampu memahami hukum Adat menurut para ahli dan UUPA, yuridis dan	2.Menghimpun refrensi dan definisi tentang hukum Adat	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non	-	1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 3 x 50".	Hukum Adat di Indonesia 1. Definisi Hukum Adat Menurut Para	10	LA

	konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat	menurut para ahli dan UUPA 3.yuridis dan konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat	test: Presentasi • Diskusi		4. E-learning: https://lms.unism.ac.id/..	Ahli dan UUPA 2. Proses Lahirnya Hukum Adat		
3	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dan Kristalisasi Asas-Asas Hukum dalam perundang-undangan.	4.Ketepatan menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dan Kristalisasi Asas-Asas Hukum dalam perundang-undangan.	Kreteri: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non test: • Ringkasan • diskusi	Tugas 1: Membuat template dan mampu menjelaskannya mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia.	1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 3 x 50". 4. E-learning: https://lms.unism.ac.id/.	Hukum Adat dalam Perkembangannya : 1. Pra kemerdekaan 2. Pasca Kemerdekaan 3. Menurut UUD 1945 (Kristalisasi Asas-Asas Hukum Adat) Pengangkutan Niaga	10	LA
4-5	Mampu memahami dan menjelaskan secara factual bagaimana Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat	Ketepatan dalam menjelaskan secara factual bagaimana Penguasaan Hak	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non	-	1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 2 x (3 x 50")	Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah. 1. Asas Hukum	15	LA

	Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	test: • Ringkasan • Diskusi		4. E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	Hak Atas Tanah 2. Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individ 3. Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia 4. Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria		
6	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	1. TM: 2 x (3 x 50") 2. Presentase tugas 1	-	1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	10	LA
7-8	Mengetahui dan memahami Tentang pembagian jaminan utang yang ada di Indonesia, menganalisa dan	Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang pembagian jaminan utang	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test	Tugas 2 : Membuat makalah Menganalisis contoh kasus tentang Implementasi	1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. Presentase	1. Dampak Kebijakan publik dan konsesi-konsesi terhadap arah	15	DA

	menjelaskan dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, serta menganalisa dan berpikir kritis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhdap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	yang ada di Indonesia, menganalisa dan menjelaskan dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, serta menganalisa dan berpikir kritis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhdap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Resume hasil Rujukan • Menjelaskan • Menanggapi 	Kebijakan Hukum Tanah nasional terhdap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.	<p>tugas 1</p> <p>4. TM: 2 x (3 x 50”)</p> <p>5. E-learning: https://lms.unism.ac.id/.</p>	<p>Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat</p> <p>2. Pengakuan Setengah Hati Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional</p>		
9-10	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi pengelolaan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat serta memahami dan berpikir kritis tentang biasanya	Ketepatan menjelaskan mengenai menjelaskan implementasi pengelolaan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat serta	<p>Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resume hasil • Menjelasakan 	-	<p>1. Bentuk: Kuliah.</p> <p>2. Metode: <i>Cooperative learning</i>.</p> <p>3. TM: 2 x (3 x 50”)</p> <p>E-learning: https://lms.unism.ac.id/.</p>	<p>1. Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012</p> <p>2. Konsepsi hak ulayat masyarakat</p>	10	DA

	pemaknaan hak ulayat dan hak komunal dalam meletakkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum	memahami dan berpikir kritis tentang biasanya pemaknaan hak ulayat dan hak komunal dalam meletakkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum				hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu		
11-12	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai aktualisasi Reforma Agraria dalam upaya pembangunan Infrastruktur. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat yang adadi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Adat	Ketepatan memahami dan menganalisa mengenai aktualisasi Reforma Agraria dalam upaya pembangunan Infrastruktur. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat yang adadi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Mengakomodir	Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentase makalah • Diskusi melalui aplikasi Zoom 	TM: 2 x (3 x 50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i>. 3. Presentase tugas 2 4. TM: 2 x (3 x 50") 5. E-learning: https://lms.unism.ac.id/. 	Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah): <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi Tata ruang untuk distribusi Kapital 2. Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur <p>Eksistensi Hak Masyarakat Adat di wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan</p>	10	DA

		Kepentingan Masyarakat Adat				dalam Konteks Hukum Agraria		
13- 14	Mampu memahami dan menjelaskan tentang kasus reklamasi dan dampaknya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum serta menjelaskan Penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal	Ketepatan memahami dan menganalisa tentang kasus reklamasi dan dampaknya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum serta menjelaskan Penyelesaian Sengketa berbasis kearifan lokal	Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentase makalah • Diskusi melalui aplikasi Zoom 	TM: 2 x (3 x 50'')	-	1. Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat 2. Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal	15	YD

Ujian Akhir Semester:

Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
Mahasiswa membuat kajian dalam bentuk template Video baik boleh animasi terkait perkembangan hukum adat saat ini, yang akan di presentasikan melalui aplikasi ZOOM dengan semua dosen pengajar dan pemberian nilai.



UNIVERSITAS SARI MULIA
FAKULTAS HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KONTRAK PEMBELAJARAN

MATA KULIAH	Nama MK	Hukum Adat
	Kode	HKU07
	Bobot (SKS)	3 SKS
	Semester	3 (Ganjil)

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum Adat ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester III. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Adat yang mendasar dan aktual tertentu dalam Konteks Hak Atas Tanah, baik dalam lapisan filsafat, teori maupun dogmatik hukum, yang secara aksiologis bermanfaat bagi praktik Hukum Agraria di Indonesia.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi kepada masyarakat.
KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)


M1	Mahasiswa menjadi ilmunan hukum khususnya isu-isu tentang Eksistensi Hukum Adat yang mendasar dan aktual
M2	Mampu menunjang tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman, bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin
M3	Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan etika ilmiah Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan etika ilmiah
M4	Menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formalisasi hukum yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia
M5	Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah/ kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan

	pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
MATERI PEMBELAJARAN	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan mempelajari Hukum Adat - Hukum Adat sebagai hukum yang bersumber dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia - Hukum Adat sebagai sumber pembangunan hukum Indonesia
2	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum Adat di Indonesia - Definisi Hukum Adat Menurut Para Ahli dan UUPA - Proses Lahirnya Hukum Adat
3	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum Adat dalam Perkembangannya: - Pra kemerdekaan - Pasca Kemerdekaan - Menurut UUD 1945 (Kristalisasi Asas-Asas Hukum Adat) Pengangkutan Niaga
4	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah. - Asas Hukum Hak Atas Tanah - Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individ - Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia - Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria
5	<ul style="list-style-type: none"> - Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat - Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional
6	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak Kebijakan publik dan konsesi-konsesi terhadap arah Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat - Pengakuan Setengah Hati Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional
7	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012 - Konsepsi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu
8	<ul style="list-style-type: none"> - Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah): - Orientasi Tata ruang untuk distribusi Kapital - Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur - Eksistensi Hak Masyarakat Adat di wilayah Pesisir, Pulau-Pulai Kecil dan Perbatasan dalam Konteks Hukum Agraria
9	<ul style="list-style-type: none"> - Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat - Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal
PUSTAKA UTAMA	
1.	Undang- Undang Dasar 1945
2.	Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
3.	Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria
4.	Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996
5.	Bushar Muhammmad. <i>Asas-Asas Hukum Adat</i> . (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975
6.	Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003
PUSTAKA PENDUKUNG	
1.	Mr. B. ter Haar: " <i>Asas Asas dan Susunan Hukum Adat</i> ", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Jakarta: penerbit : Pradnya Paramita
2.	https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/
MATA KULIAH SYARAT	-

MEDIA PEMBELAJARAN		
Perangkat Lunak	1. Learning management system (lms) Universitas Sari Mulia: https://lms.unism.ac.id/ . 2. Platform pembelajaran online: zoom meeting, google meets, whatsapp. 3. Video pembelajaran.	
Perangkat Keras	1. LCD dan white screen. 2. White board dan perangkat penunjang.	
BOBOT PENILAIAN	Penugasan: 35% UAS :65%	
DOSEN PENGAMPU	1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) 2. Dewiaina, S.HI.,M.H (DA) 3. Yandi Saputera, SH., MH (YD)	
KETENTUAN TAMBAHAN		
1.	Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.	
2.	Mahasiswa harus memperhatikan etika dalam pembelajaran dengan tidak melakukan pembelajaran daring di tempat tidur serta menggunakan pakaian yang pantas	
3.	Mahasiswa harus menggunakan nama lengkap dan menyalakan kamera atau mengaktifkan video selama kegiatan perkuliahan berlangsung.	
4.	Mahasiswa yang ingin izin harus menyertakan alasan yang jelas, dengan mengirim bukti alasan izin kepada dosen pengajar saat perkuliahan berlangsung minimal 30menit sebelum perkuliahan dimulai	
JADWAL PEMBELAJARAN		
Hari/Tanggal	Waktu (WITA)	Dosen Pengampu
Senin, 5 Oktober 2020	13.20- 15.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)
Kamis,8 Oktober 2020	13.20- 15.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)
Senin, 12 Oktober 2020	13.20- 15.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)
Kamis,15 Oktober 2020	13.20- 15.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)
Senin, 19 Oktober 2020	13.20- 15.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)
Kamis,22 Oktober 2020	13.20- 15.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)
Senin, 26 Oktober 2020	13.20- 15.00	Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)
Senin, 2 November 2020	13.20- 15.00	Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)
Kamis,5 November 2020	13.20- 15.00	Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)
Senin, 9 November 2020	13.20- 15.00	Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)
Kamis, 12 November 2020	13.20- 15.00	Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)
Senin,16 November 2020	13.20- 15.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
Kamis,19 November 2020	13.20- 15.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)

Senin,23 November 2020	13.20- 15.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
---------------------------	--------------	-----------------------------

Dosen Pengembang RPS,



Lailatul Mustaqimah, SH., MH
NIK. 1166012018116

Banjarmasin,

Mahasiswa PJMK

MK

(.....)

NIM.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Prodi Hukum

Fakhruddin Razy, SH., MH
NIK. 1166012011041



UNIVERSITAS SARI MULIA
FAKULTAS HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Hukum Adat				
KODE	HKU07	Bobot (SKS)	3	Semester	3 (Ganjil)
DOSEN PENGAMPU	1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) 2. Dewiaina, S.HI.,M.H (DA) 3. Yandi Saputera, SH., MH (YD)				
BENTUK TUGAS			WAKTU Pengerjaan Tugas		
Template (Softcopy & File)			1 minggu		
JUDUL TUGAS					
Tugas 1: Membuat template mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia					
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)					
mampumemahami dan menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia.					
DESKRIPSI TUGAS					
Tugas ini merupakan bentuk dari perwujudan Mata Kuliah Hukum Adat. Pada penugasan ini, mahasiswa akan membuat template mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia, terkait dalam tugas ini diharapkan mampu mengembangkan kreatifitas mahasiswa dengan membuat template semenarik mungkin dan untuk mudah dipahami, bisa dalam bentuk gambar, PPT, Video Animasi, dsbg.					
METODE Pengerjaan Tugas					
Tahap Persiapan: 1. Memahami tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia 2. Membuat skema dari awal sejarah perkembangan Hukum Adat di Indonesia hingga saat ini 3. Membuat ringkasan atau kesimpulan dari perkembangan Hukum Adat di Indonesia					
Tahap Pelaksanaan: 1. Membuat skema dengan template yang sudah ditetapkan 2. Membuat template sesuai format yang diinginkan 3. Skema dan template dikirimkan kepada semua dosen pengampu					
Tahap Evaluasi: 1. Mempresentasikan template melalui kepada seluruh dosen pengampu secara bersamaan dan terjadwal					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
Obyek Garapan Template tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia					
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN					
1. Ringkasan analisis (bobot 20%) Memahami tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia dan menalarkannya dalam bentuk skema pada template					
2. Template (bobot 50%) Ketepatan pemahaman tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia, menghimpun banyak refrensi, dan mengemukakan pendapat atau opini terhadap perkembangan hukum adat saat ini.					
3. Presentasi Template (bobot 30%) Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar,tulisanmenggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar danvideo clip yang relevan. Selain itu juga, penilaian presentasi juga diberikan meliputi bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5					

menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.

JADWAL PELAKSANAAN

	12 s.d 22 Oktober 2020
	22 Oktober 2020

KETENTUAN LAINNYA

1. Template yang telah di presentasikan dan apabila mendapatkan revisi maka diperbaiki.
2. Template yang telah di revisi Softfile dikirimkan kembali melalui email kepada semua dosen pengampu

DAFTAR RUJUKAN

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria
3. Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975
4. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996
5. Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003
6. Mr. B. ter Haar: " *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Jakarta: penerbit : Pradnya Paramita
7. <https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/>



UNIVERSITAS SARI MULIA
FAKULTAS HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Hukum Adat				
KODE	HKU07	Bobot (SKS)	3	Semester	3 (Ganjil)
DOSEN PENGAMPU	1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) 2. Dewiaina, S.HI.,M.H (DA) 3. Yandi Saputera, SH., MH (YD)				
BENTUK TUGAS			WAKTU Pengerjaan Tugas		
Makalah			2 minggu		
JUDUL TUGAS					
Tugas 2: Membuat makalah menganalisis contoh kasus tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.					
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)					
mampumenganalisis kasus terkini tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.					
DESKRIPSI TUGAS					
Tugas ini merupakan bentuk dari perwujudan Mata Kuliah Hukum Adat. Pada penugasan ini, mahasiswa akan membuat makalah mengenai analisis contoh kasus terkini tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam tugas ini diharapkan mampu mengembangkan pemikiran, penalaran dalam menganalisa suatu kasus, dengan format makalah.					
METODE Pengerjaan Tugas					
Tahap Persiapan:					
1. Mencari contoh kasus tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. 2. Mencari refrensi atau bahan bacaan terkait makalah yang akan di buat.					
Tahap Pelaksanaan:					
1. Membuat makalah dengan format latar belakang, rumusan masalah, manfaat penulisan, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan serta saran. 2. Dilengkapi dengan contoh kasus atau putusan pengadilan 3. Mengirimkan Softfile melalui email kepada semua dosen pengampu					
Tahap Evaluasi:					
Mempresentasikan makalah kepada seluruh dosen pengampu secara bersamaan dan terjadwal					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
Obyek Garapan					
makalah tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.					
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN					
4. Ringkasan analisis (bobot 30%)					
Memahami tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia dan menalarkannya dalam bentuk skema pada template					
5. Makalah (bobot 50%)					
Ketepatan pemahaman tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia, menghimpun banyak refrensi, dan mengemukakan pendapat atau opini terhadap perkembangan hukum adat saat ini.					
6. Presentasi Makalah (bobot 20%)					
Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar,tulisanmenggunakan					

font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan video clip yang relevan. Selain itu juga, penilaian presentasi juga diberikan meliputi bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.

JADWAL PELAKSANAAN

	26 Oktober 2020 sd 12 November 2020
	12 November 2020

KETENTUAN LAINNYA

3. Makalah yang telah di presentasikan dan apabila mendapatkan revisi maka diperbaiki.
4. Makalah yang telah di revisi Softfile dikirimkan kembali melalui email kepada semua dosen pengampu

DAFTAR RUJUKAN

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria
3. Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975
4. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996
5. Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003
6. Mr. B. ter Haar: " *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Jakarta: penerbit : Pradnya Paramita
7. <https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/>